



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 49 /050/2022

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih terarah, terkoordinir dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pariaman Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pariaman Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) maka perlu dibentuk Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pariaman Tahun 2022;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

14. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman tahun 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan Teknik Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

A. Tim Pengarah,

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang DAK
- b. memberikan masukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang DAK

B. Tim Teknis/Tim Pemantau Teknis,

- a. mengkoordinir dan meneliti kelengkapan administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pariaman Tahun 2022;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi program Dana Alokasi Khusus (DAK) di masing-masing dinas/instansi penerima program terkait;
- c. merekapitulasi laporan triwulan dan menyampaikan penyelenggaraan DAK Tahun 2022 kepada Tim Kordinasi Penyelenggara DAK Tingkat Provinsi dan Sekber DAK Kementerian Dalam Negeri.
- d. mengkoordinir perencanaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pariaman Tahun 2023;
- e. melakukan pengecekan secara visual terhadap kesesuaian kelayakan teknis dan perencanaan pembangunan yang diajukan oleh instansi pengusul program Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pariaman Tahun 2023;
- f. memberikan saran dan masukan atas Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK Tahun 2022 yang disusun yang selanjutnya usulan rencana kegiatan tersebut ditetapkan menjadi rencana kegiatan (RK) DAK Tahun 2023;


g. melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dalam sistem perencanaan DAK berbasis elektronik;





KETIGA : Apabila terjadi mutasi pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan yang baru tanpa merubah keputusan ini.

KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan nomor rekening 5.01.03.2.03.03.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Februari 2022


WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR & M

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 21-2-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 20/2-22
KABAG HUKUM & HAM	 24/2-22
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 24/2-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 49 / 050 / 2022
 TANGGAL : 21 Februari 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN
 DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
TIM PENGARAH		
1.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator
TIM TEKNIS/TIM PEMANTAU TEKNIS		
1.	Kepala Bappeda	Ketua
2.	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
4.	Inspektur	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
6.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Anggota
12.	Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya	Anggota
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
14.	Kabag. Administrasi Pembangunan Set. Daerah	Anggota
15.	Sekretaris BPKPD	Anggota
16.	Kabid. Sarana & Prasarana Wilayah Bappeda	Anggota
17.	Kabid. Ekonomi Bappeda	Anggota
18.	Kabid. Pemerintahan & Sosial Budaya Bappeda	Anggota
19.	Kabid. Penelitian, Pengemb.& Evaluasi Pelaporan Bappeda	Anggota
20.	Kabid. Anggaran BPKPD	Anggota
21.	Kabid. Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD	Anggota
22.	Kabid. Barang Milik Daerah (Aset) BPKPD	Anggota
23.	Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPD	Anggota
24.	Kabid Akutansi dan Pelaporan BPKPD	Anggota

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
25.	Inspektur Pembantu Inspektorat	Anggota
26.	Kasi. Infrastruktur dan Tata Ruang Bappeda	Anggota
27.	Kasi. Permukiman dan Lingkungan Hidup Bappeda	Anggota
28.	Kasi. Pertanian & Perikanan Bappeda	Anggota
29.	Kasi. Pengemb. Ekonomi & Pariwisata Bappeda	Anggota
30.	Kasi. Sosial & Budaya Bappeda	Anggota
31.	Kasi. Pemerintahan Bappeda	Anggota
32.	Kasi. Evaluasi Pelaporan Bappeda	Anggota
33.	Kasubid. Penyusunan Anggaran BPKPD	Anggota
34.	Kasubag Penyusunan Program dan Pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Anggota
35.	Fungsional Inspektorat	Anggota
36.	Staf Bappeda	Operator/ Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN, *yl*

 GENIUS UMAR *yl*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	WACAP / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	14/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	14/2-22
KABAG HUKUM & HAM	14/1-22
KASUBID. FUNDASI DINDANGAN	14/2-22